



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : K 26-30/V 2-10/93

Jakarta, 8 Januari 2014

Sifat : Penting/Segera

Lampiran : 1 (satu) Naskah R-PP

Perihal : Penyampaian R-PP tentang Perubahan Kelima Atas
PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS

Kepada

Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

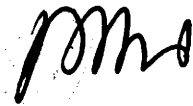
di

Jakarta

1. Berkenaan dengan ditetapkannya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, dengan ini kami mengusulkan kepada Bapak Menteri untuk mengubah PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS, khususnya mengenai batas usia pensiun PNS.
2. Adapun perubahan PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS dimaksud, antara lain:
 - a. PNS yang telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
 - b. Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf a, yaitu:
 - 1) 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi;
 - 2) 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi;
 - 3) 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat fungsional Ahli Muda dan Ahli Pertama serta Pejabat fungsional Keterampilan;
 - 4) 60 (enam puluh) tahun bagi PNS yang memegang:
 - a) jabatan fungsional Ahli Utama dan Ahli Madya;
 - b) jabatan fungsional Agen Madya;
 - c) jabatan fungsional Apoteker;
 - d) jabatan fungsional Arsiparis Utama dan Madya;
 - e) jabatan fungsional Auditor Utama dan Madya;
 - f) jabatan fungsional Diplomat Utama (Duta Besar) dan Madya (Minister);
 - g) jabatan fungsional Dokter yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan kesehatan negeri;
 - h) jabatan fungsional Dokter gigi yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan kesehatan negeri;
 - i) jabatan fungsional Dokter Pendidik Klinis Muda dan Pertama;

- f) jabatan fungsional Pengawas Radiasi Utama;
 - g) jabatan fungsional Perekayasa Utama;
 - h) jabatan fungsional Pustakawan Utama;
 - i) jabatan fungsional Pranata Nuklir Utama;
 - j) jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden;
- 6) Batas usia pensiun bagi PNS yang menduduki jabatan lain yang ditentukan Undang-Undang, dinyatakan tetap berlaku.
3. Demikian disampaikan dan diucapkan terima kasih.

Kepala
Badan Kepegawaian Negara,



Eko Sutrisno

Tembusan, Yth:

1. Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Sekretaris Menteri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Deputi Bidang SDM Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1979
TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor.. Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu mengatur kembali batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor .. Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor .., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1979 TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah empat kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:

1. Nomor 1 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 1);
2. Nomor 65 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141);
3. Nomor 44 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 118); dan
4. Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51),

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi;
 - b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi;
 - c. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat fungsional Ahli Muda dan Ahli Pertama serta Pejabat fungsional Keterampilan;
 - d. 60 (enam puluh) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memegang:
 - 1) jabatan fungsional Ahli Utama dan Ahli Madya;
 - 2) jabatan fungsional Agen Madya;
 - 3) jabatan fungsional Apoteker;
 - 4) jabatan fungsional Arsiparis Utama dan Madya;
 - 5) jabatan fungsional Auditor Utama dan Madya;
 - 6) jabatan fungsional Diplomat Utama (Duta Besar) dan Madya (Minister);

- 7) jabatan fungsional Dokter yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan kesehatan negeri;
- 8) jabatan fungsional Dokter gigi yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan kesehatan negeri;
- 9) jabatan fungsional Dokter Pendidik Klinis Muda dan Pertama;
- 10) jabatan fungsional Medik Veteriner;
- 11) jabatan fungsional Pamong Belajar Madya dan Muda;
- 12) jabatan fungsional Pemeriksa Utama dan Madya;
- 13) jabatan fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Madya, Muda dan Penyelia;
- 14) jabatan fungsional Pemeriksa Pajak Madya, Muda, dan Penyelia;
- 15) jabatan fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Madya, Muda dan Penyelia;
- 16) jabatan fungsional Penilik;
- 17) jabatan fungsional Pengawas Radiasi Madya dan Muda;
- 18) jabatan fungsional Pengawas Sekolah;
- 19) jabatan fungsional Penyelidik Bumi Utama dan Madya;
- 20) jabatan fungsional Penyuluh Kehutanan Madya, Muda, dan Penyelia;
- 21) jabatan fungsional Penyuluh Pertanian Utama, Madya, Muda, dan Penyelia;
- 22) jabatan fungsional Penyuluh Perikanan Utama, Madya, Muda, dan Penyelia;
- 23) jabatan fungsional Perawat Madya, Muda, dan Pertama;
- 24) jabatan fungsional Perekayasa Madya;
- 25) jabatan fungsional Perencana Utama dan Madya;
- 26) jabatan fungsional Pustakawan Madya, Muda, dan Penyelia;
- 27) jabatan fungsional Pranata Nuklir Madya, Muda, dan Penyelia;
- 28) jabatan fungsional Sandiman Madya, Muda, dan Penyelia;
- 29) jabatan fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Utama dan Madya;
- 30) jabatan fungsional Teknik Pengairan Utama dan Madya;
- 31) jabatan fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Utama dan Madya;

- 32) jabatan fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Utama dan Madya;
 - 33) jabatan fungsional Widyaiswara Madya dan Muda; atau
 - 34) jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden.
- e. 65 (enam puluh lima) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku:
- 1) jabatan fungsional Peneliti Utama dan Peneliti Madya yang ditugaskan secara penuh di bidang penelitian;
 - 2) jabatan fungsional Hakim pada Mahkamah Pelayaran;
 - 3) jabatan fungsional Dokter Pendidik Klinis Utama dan Madya;
 - 4) jabatan fungsional Widyaiswara Utama;
 - 5) jabatan fungsional Assessor Utama;
 - 6) jabatan fungsional Pengawas Radiasi Utama;
 - 7) jabatan fungsional Perekayasa Utama;
 - 8) jabatan fungsional Pustakawan Utama;
 - 9) jabatan fungsional Pranata Nuklir Utama; atau
 - 10) jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden.
- (3) Batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan lain yang ditentukan Undang-Undang, dinyatakan tetap berlaku.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang semula menduduki jabatan struktural eselon I atau eselon II yang diangkat sebagai wakil menteri batas usia pensiunnya 60 (enam puluh) tahun.
 - (2) Pegawai Negeri Sipil yang semula menduduki jabatan fungsional tertentu yang diangkat sebagai wakil menteri batas usia pensiunnya sesuai dengan batas usia pensiun pada jabatan fungsional terakhir sebelum diangkat sebagai wakil menteri.
3. Ketentuan Pasal 4A dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Dihapus.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR